

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat pada sebuah negara, maka pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Sebagai fasilitator dan perumus kebijakan, pemerintah berhak mengatur ketentuan hukum sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan suatu negara, tidak terkecuali tentang hukum keluarga khususnya mengenai perkawinan.

Perkawinan membentuk suatu ikatan yang melahirkan keluarga, merupakan salah satu pilar fundamental dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kehidupan rumah tangga suatu kaum dapat menjadi cerminan kesejahteraan apabila ditinjau dari aspek kebahagiaan lahir dan batin yang erat kaitannya dengan kematangan biologis maupun psikologis pasangan. Oleh karena itulah, dalam hukum perkawinan suatu negara, penentuan batas umur agar dapat melaksanakan perkawinan sangat penting mengingat dalam suatu perkawinan selain membutuhkan kematangan biologis, sepatutnya juga sudah mencapai kematangan/ kedewasaan secara psikologis.¹

Melihat pentingnya pembatasan umur perkawinan demi kemaslahatan bersama, maka setiap negara tentu memiliki batasan umur untuk melakukan perkawinan yang termuat dalam pedoman bagi warga negaranya guna mewujudkan kehidupan setelah perkawinan yang sejahtera.² Pedoman yang dimaksud adalah ketentuan hukum berupa undang-undang, aturan, atau norma hukum.³

¹ Emanuel Boputra, 2020, *Diskresi Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan*, Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan, Vol.1 No.1), hlm.50

² Preti Anggera Sasmita, 2020, *Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia*, Institut Agama Negeri Purwokerto, Purwokerto, hlm 2.

³ *Ibid.*

Berkenaan dengan batasan umur perkawinan, Indonesia secara yuridis formal telah mengatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU No.16 Tahun 2019) yakni batasan minimum umur perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan yang mana sebelumnya batas minimum umur perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Batasan minimum umur perkawinan yang ditetapkan di Indonesia sejatinya lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara lain. Misalnya di Bangladesh, melalui Undang-Undang No. XIX Tahun 1929 Tentang Pembatasan Perkawinan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. VI Tahun 2017 Tentang Pembatasan Perkawinan Anak Tahun 2017 (CMRA 2017) mempertahankan batasan minimum umur untuk melakukan perkawinan yaitu 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.

Melalui pembaruan perundang-undangan, nampaknya Indonesia dan Bangladesh melakukan Penyegaran dalam hukum perkawinan sebagai upaya menghilangkan praktek perkawinan anak sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan “TPB” (Sustainable Development Goals/SDGs) karena Indonesia maupun Bangladesh sedang dihadapkan dengan darurat perkawinan anak. Mengacu pada tahun terakhir yang tersedia selama periode 2005-2013, baik Indonesia maupun Bangladesh masuk dalam urutan 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia berdasarkan Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), Survei Demografi dan Kesehatan (DHS) dan survei nasional lainnya.⁴

Keadaan darurat perkawinan anak di Indonesia ditunjukkan dengan terbitnya laporan penelitian pada tahun 2020 oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memperkirakan sebanyak 1.220.900 anak di Indonesia mengalami perkawinan di bawah umur.⁵ Hal serupa juga terjadi di Bangladesh

⁴ Srinivas Goli, 2017, *Eliminating Child Marriages in India: Progress and Prospects*, Action Aid India, New Delhi, hlm.5.

⁵ UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA, dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Laporan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*, UNICEF, hlm.42

berdasarkan laporan oleh organisasi non-pemerintah global yakni Program Pemberdayaan Masyarakat (CEP) BRAC yang berfokus pada masalah perkawinan anak menyebutkan bahwa pada tahun 2021 perkawinan anak di Bangladesh mengalami peningkatan sebesar 53% dari tahun sebelumnya.⁶ UNICEF juga melaporkan bahwa Bangladesh menjadi rumah bagi 38 juta pengantin anak, dari jumlah tersebut, 13 juta kawin sebelum umur 15 tahun.⁷

Fenomena perkawinan anak di Indonesia dan Bangladesh sangat berpotensi terjadi pada setiap lingkungan masyarakat dengan diikuti oleh alasan-alasan yang menyangkut kepentingan calon pengantin. Dalam keadaan khusus, bagi anak yang umurnya belum mencapai batas minimum perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang baik di Indonesia maupun Bangladesh tersebut bisa dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan orang tua dan dispensasi perkawinan oleh pengadilan.

Dispensasi kawin dalam UU Perkawinan Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan diperkenankan bagi anak dibawah umur apabila ada alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Sama halnya dengan UU Pembatasan Perkawinan Anak Bangladesh, dalam Pasal 19 menyebutkan seorang anak perempuan di bawah 18 tahun dan seorang anak laki-laki di bawah 21 tahun dapat kawin jika ada persetujuan orang tua atau pengadilan dan diperoleh di keadaan khusus. Dispensasi kawin yang berlaku tersebut seakan mematahkan ekspektasi terjadinya penurunan angka perkawinan. pada implikasinya di Indonesia, permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan sebagian besar dikabulkan, sehingga dispensasi perkawinan ini merupakan faktor penyebab perkawinan di bawah umur.⁸

Ambiguitas mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap batasan umur perkawinan menimbulkan persoalan yang lebih serius di

⁶<https://International.Sindonews.Com/Read/572780/40/Pandemi-Corona-Picu-Peningkatan-Jumlah-Perkawinan-Anak-Di-Bangladesh-1634580653> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 22.20 WIB

⁷ UNICEF Bangladesh, Ending Child Marriage: A Profile of Progress In Bangladesh. UNICEF.

⁸Ramadhita, 2014, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi*, De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah, 6(1), hlm.59

lapangan. Pengadilan di Indonesia saat ini menerima permohonan dispensasi kawin dalam jumlah yang besar dan lebih banyak setelah adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.⁹ Sebagai contoh, pada tahun 2019 Pengadilan Agama Bandung mengabulkan 99 perkara dispensasi perkawinan dan terjadi peningkatan sebanyak 195 perkara dispensasi perkawinan dikabulkan pada tahun 2020.¹⁰ Peningkatan dispensasi perkawinan pasca disahkannya UU No.16 Tahun 2019 juga terjadi di Pengadilan Agama Lumajang & Pengadilan Agama Surabaya. Berdasarkan data putusan Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan 341 permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2019, kemudian mengabulkan 1046 permohonan pada tahun 2020.¹¹ Sementara Pengadilan Agama Surabaya mencatat 374 kasus diputuskan dispensasi kawin di tahun 2020 dan 360 dispensasi perkawinan di tahun 2021, meskipun ada penurunan pada tahun 2021 namun angka tersebut masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni hanya 184 perkara.¹² Layanan konseling yang diberikan oleh pengadilan pun dalam hal ini memiliki presentase keberhasilan yang kecil.

Mencermati latar belakang permasalahan tersebut diatas menjadi alasan bagi penulis untuk membahas lebih dalam mengenai pengaturan dispensasi perkawinan yang diatur dalam hukum formal negara Indonesia dan negara Bangladesh dan implementasinya dalam penelitian yang berjudul **“STUDI KOMPARASI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA DAN BANGLADESH”**.

⁹Mughniatul Ilma, 2020, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2(2), hlm.159

¹⁰ Neneng Resa Rosdiana, Titin Suprihatin, 2022, *Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol.2 No.1, hlm.22-23

¹¹ <https://surabaya.tribunnews.com/2022/03/01/banyak-pasangan-di-bawah-umur-ajukan-surat-dispensasi-menikah-di-lumajang-ini-sebabnya>

¹² Galang Geraldly, Dewangga Evan Pratama, Mikhael Amzali, Giacinta Wahyuni Ravirusio, 2022, *Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya*, Jurnal Penelitian ilmu-ilmu sosial, Vol.3 No.1, hlm.54

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak yang masih dibawah umur di Indonesia dan Bangladesh?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan pada anak dibawah umur di Indonesia dan Bangladesh?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan ruang dalam penelitian diperlukan untuk menghindari penafsiran yang meluas serta menciptakan pembahasan yang lebih terarah sesuai dengan dasar pemikiran yang telah dituangkan dalam latar belakang serta kajian yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hukum pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak yang masih dibawah umur di Indonesia dan Bangladesh.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penyusunan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dispensasi perkawinan dan pelaksanaannya di Indonesia dan Bangladesh.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian dari masalah diatas adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, terutama mengenai pengaturan dispensasi perkawinan di dua negara, yakni Indonesia dan Bangladesh.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai bentuk kontribusi positif bagi berbagai pihak dengan memberikan pemahaman mengenai penerapan serta rumusan pengaturan dispensasi perkawinan.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah rangkaian kegiatan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang objek yang dipelajari.¹³ Sedangkan menurut Creswell, penelitian merupakan sebuah proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk lebih memahami topik atau masalah tertentu. Proses penelitian melibatkan pengajuan pertanyaan, pengumpulan dan pengolahan data, kemudian menyajikannya.¹⁴

Dalam sebuah penelitian, terdapat metodologi penelitian yang diperlukan untuk menentukan cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah bahan penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian merupakan cara untuk menemukan, mengolah, dan menganalisis data untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan ketika masalah dirumuskan. Penelitian tidak dapat dilakukan apabila tidak ada masalah yang mendasarinya. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang pertanyaan yang diajukan.¹⁵ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama dalam menggali teori dan konsep yang telah ditentukan

¹³ Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.

¹⁴ Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian Ghalia Indonesia*, Jakarta.

¹⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

oleh para ahli terdahulu. Penelitian hukum normatif ditujukan tidak lain adalah dalam rangka menciptakan dan membentuk argumentasi hukum dengan menganalisis pokok permasalahan.¹⁶

2. Pendekatan Masalah

Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) digunakan saat melakukan penelitian dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama bahan kajian. Kemudian dalam pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya masih berjalan tidak sesuai norma hukum dan terdapat kekurangan bahkan terjadi praktek penyimpangan yang dilakukan baik dalam teknis atau bahkan dalam pelaksanaannya. Sedangkan pendekatan perbandingan (Comparative Approach) merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam suatu negara. Pendekatan perbandingan (Comparative Approach) digunakan untuk meneliti perbandingan pengaturan hukum terkait hukum pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia dan Bangladesh.¹⁷

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang didapat secara langsung dari objek penelitian itu sendiri.¹⁸ Sumber hukum primer pada penelitian ini antara lain:

¹⁶ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

¹⁷ <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

¹⁸ J Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Republik Bangladesh No. XIX Tahun 1929
- 4) Undang-Undang Republik Bangladesh No. VI Tahun 2017 Tentang Pembatasan Perkawinan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung dan memperkuat hasil analisa dan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap bahan hukum primer dalam pembahasan penelitian ini.¹⁹ Bahan tersebut berbentuk buku teks maupun sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini seperti:

- 1) Hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pengaturan dispensasi perkawinan;
- 2) Buku Teks yang berkaitan dengan pengaturan dispensasi perkawinan;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penggunaan sumber data penunjang yang akan memberi petunjuk terhadap data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Bangladesh, majalah hukum;
- 2) Media internet yang menyajikan laporan terkait perkembangan dispensasi perkawinan.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga cara pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui riset kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, dan sebagainya. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.²⁰

5. Teknis Analisis Data

Sumber data yang diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*) selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan-bahan literatur hukum yang diperoleh tersebut selanjutnya dikelompokkan secara logis dan sistematis, untuk kemudian dilakukan analisa dengan mempergunakan metode deskriptif analitis dan kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan sehingga pada akhirnya akan diperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Penjabaran analisa secara deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran secara sistematis terhadap oybek yang diteliti.²¹

²⁰ Mestika Zeid, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 1-2

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta, hlm 52